



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021





KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dapat terselesaikan.

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unit kerja perencanaan dalam periode tahun 2016-2021. Renstra ini disusun dalam rangka penjabaran dari adanya RPJMD Kabupaten Natuna dan mengakomodir kegiatan untuk mendukung program kegiatan pemerintah pusat. Renstra ini akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dengan demikian, Renstra ini diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan Dinas Komunikasi dan Informatika dapat berjalan lebih baik kedepan dan semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 yakni dengan visi Bupati terpilih adalah **"Masyarakat Natuna yang cerdas dan mandiri dalam kerangka keimanan dan budaya tempatan"**.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA



RAJA DARMIKA, ST, MAP
NIP. 197412162000031003



DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	I
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya	28
2.3. Kinerja Pelayanan	30
2.4. Analisis Lingkungan Kinerja.....	40
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	43
3.1. Permasalahan di bidang e-Government.....	43
3.2. Permasalahan di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.....	44
3.3. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
3.4. Telaahan Renstra K/L, Renstra Provinsi.....	47
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis	56
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	58
4.1. Tujuan dan Sasaran	58
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan	60
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	65
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	76
BAB VII PENUTUP.....	78



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 2.1	SOTK.....	27
Tabel 2.1	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin.....	28
Tabel 2.2	Daftar Nominatif Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	29
Tabel 2.3	Jumlah Diklat Penjenjangan dan Kursus Dinas Komunikasi dan Informatika.....	30
Tabel 2.4	Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika	30
Tabel 2.5	Data BTS di Kabupaten Natuna.....	31
Tabel 2.6	Daftar Aplikasi pada OPD	35
Tabel 2.7	Daftar Website yang dikelola OPD	38
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.....	59
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.....	62
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.....	68
Tabel 5.2	Rencana Program, Kegiatan, Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Target Capaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.....	72
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan dan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi primadona di era globalisasi saat ini yang ditandai dengan tingginya kebutuhan penetrasi perangkat digital dalam berbagai aspek kehidupan. Negara-negara di dunia secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat sebelumnya. Ragam hasil berbagai studi dan riset menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara perkembangan industri TIK dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sehingga tidaklah heran jika hampir seluruh cetak biru pembangunan sebuah negara selalu meletakkan TIK sebagai salah satu pilar pembangunan yang penting untuk diperhatikan kinerjanya.

Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kini dirasakan semakin besar dalam menunjang tujuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih transparan dan akuntabel. Untuk lebih memacu penggunaan TIK dalam bidang pemerintahan (e-Government), Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government yang didalamnya dijelaskan bahwa TIK dapat digunakan untuk menunjang Sistem Informasi Manajemen secara elektronik sekaligus juga dapat dimanfaatkan agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintahan, baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota telah mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini telah memberi peluang pada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang lebih luas dalam rangka mengurus rumah tangga daerah. Pada saat



yang sama masyarakat pun diberi peluang yang lebih besar untuk mengembangkan aspirasi dan prakarsanya dalam rangka pembangunan, otonomi daerah menjadi hal yang serius dihadapi setiap Pemerintah Daerah, sebagai akses dari paradigma baru yang berkembang. Paradigma tersebut disikapi oleh pemerintah Pusat dengan memberikan kebebasan penuh kepada setiap daerah dimana setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah secara nyata, diperlukan, tumbuh, dan berkembang di daerah.

Dalam mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut, peran Komunikasi sangatlah penting. Khususnya harus dapat menjalin proses Komunikasi yang harmonis dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam mengembangkan potensi daerahnya apabila tidak didukung oleh masyarakat begitu juga sebaliknya masyarakat tidak akan mendukung pemerintah, apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Situasi dan kondisi ini akan memunculkan berbagai isu-isu strategis serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang efisien, efektif dan transparan, kota yang nyaman dengan akses dan infrastruktur yang mendukung. Untuk menyelesaikan masalah dan mewujudkan cita-cita kota (aman dan nyaman) untuk penduduknya, diperlukan solusi cerdas dan gegas (cergas) agar penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan masalah itu sendiri. Solusi cerdas di sini adalah dengan penerapan dan kolaborasi ekosistem kota yang masuk ke dalam konsep *Smart City*. Dalam konsep solusi *Smart City* ini, pemerintah, industri, akademis, maupun masyarakat ikut terlibat untuk menjadikan kota menjadi lebih baik. Permasalahan yang timbul adalah dari segi pembiayaan, pelaksanaan *Smart City* berimplikasi terhadap membengkaknya pengeluaran kota, maka cenderung hanya kota dengan tingkat pendapatan tinggi yang bisa dengan cepat mewujudkan kota cerdas. Koordinasi dan dukungan dari setiap stake holder pembangunan juga menimbulkan masalah, pemahaman akan konsep smart city perlu disepakati sehingga tidak menimbulkan kesalahan penafsiran antar stake holder. Selain itu adalah keterbatasan SDM dan teknologi yang dimiliki tidak dapat dipungkiri bahwa smart city memerlukan penerapan teknologi baru dan canggih yang mana transformasi teknologi dan informasi di Indonesia relatif masih lambat dan



ketinggalan dibanding negara negara maju dibelahan dunia Barat.

Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Natuna sangat membutuhkan peran TIK dalam menyukseskan pembangunan masyarakat dan daerahnya. Peran TIK dengan menghadirkan digital (komunitas digital) akan mensinergiskan penyelenggaraan kebutuhan pemerintah, masyarakat dan bisnis. Sehingga daerah kepulauan yang selama ini menjadi suatu permasalahan, menjadi bukan lagi suatu masalah. Penerapan digital dalam sistem pemerintahan, masyarakat dan bisnis untuk Kabupaten Natuna untuk 5 tahun kedepan, dapat ditempuh dengan pola pendekatan, pertama, penerapan smart office, kedua, smart city dan ketiga smart island. Ketiga pendekatan tersebut disusun dalam kerangka menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan penerapan digital yang akan dilaksanakan, baik di sektor pemerintahan, masyarakat maupun untuk kebutuhan bisnis.

Berdasarkan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika menurut Lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai pelaksana kebijakan di bidang urusan Komunikasi dan Informatika berupaya memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan seimbang melalui kegiatan dan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam kerangka itu maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna berpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 –



2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2014–2019. Renstra ini setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinkronisasi program dan kegiatan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai unit kerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021;



17. Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 Kabupaten Natuna.

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen acuan arah perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan berbasis kinerja, strategi dan kebijakan, program dan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016–2021 adalah :

1. Untuk mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih periode 2016-2021 dengan menjabarkan ke dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna;
3. Untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun 2016-2021 dapat tercapai.
4. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna;
5. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna;



6. Sebagai acuan dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan bidang Komunikasi dan Informatika;
7. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kepulauan Riau dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 2016-2021.



BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika untuk lima tahun kedepan 2016-2021.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dalam kaidah pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, TUGAS DAN FUNGSI

Gambaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program dan kegiatan prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-gambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna merupakan Dinas dengan Type C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian. Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna, maka tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna sesuai susunan organisasi dan rincian tugas dan fungsi setiap jabatan adalah:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas tugas pokok Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kewenangannya.

❖ Uraian Tugas

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan kewenangan lingkup tugasnya;



- 2) Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan penyelenggaraan e-Government
- 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kebijakan dan pelaksanaan kewenangan di bidang komunikasi dan informatika.
- 4) Menetapkan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah
- 5) Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika
- 6) Menetapkan operasional administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan di lingkungan dinas;
- 7) Menetapkan operasional di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik dan di bidang penyelenggaraan e-Government.
- 8) Menetapkan rekomendasi/perizinan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 9) Membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan dinas dengan memfasilitasi peningkatan kinerja sesuai dengan fungsi dan tugasnya
- 10) Pengendalian dan mengevaluasi penyelenggaraan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dan penyelenggaraan e-government dan tugas lainnya di lingkungan dinas
- 11) Menilai hasil kerja pegawai di lingkungan dinas.
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas dan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan secara berkala sebagai akuntabilitas Dinas Komunikasi dan Informatika

❖ Fungsi

- 1) Merumuskan dan/atau menetapkan regulasi dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
- 2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas dan program di lingkungan dinas;
- 3) Melaksanakan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, dan urusan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta urusan lainnya di lingkungan dinas;



- 4) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika dan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta urusan lainnya di lingkungan dinas
- 5) Mengevaluasi penyelenggaraan kinerja pelayanan di bidang komunikasi dan informatika serta tugas lainnya di lingkungan dinas
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok Menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Dinas.

❖ Uraian Tugas

- 1) Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan Dinas;
- 2) Menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sekretariat;
- 3) Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
- 4) Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
- 5) Menyusun pelaporan dinas;
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- 7) Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas;
- 8) Mengevaluasi rencana kerja sekretariat dan kinerja dinas;
- 9) Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
- 10) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

❖ Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan sekretariat;



- 2) Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- 3) Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- 4) Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

b.1. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menjalankan tugas pokok; Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkoreksi pelaksanaan urusan administrasi perkantoran, tata laksana organisasi, kelengkapan rumah tangga, urusan kepegawaian, arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat berpedoman kepada Kebijakan Umum dan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika.

❖ Uraian Tugas :

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Menyiapkan urusan umum, kepegawaian dan tata usaha;
- 3) Meyiapkan pembinaan dan pelatihan SDM pegawai di lingkup Dinas;
- 4) Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 5) Menyiapkan Laporan Tahunan Dinas;
- 6) Menyiapkan Profil Dinas;
- 7) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 8) Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 9) Melaksanakan operasional administrasi tata usaha, kepegawaian dan urusan umum Dinas;
- 10) Melaksanakan operasional penyiapan data penyusunan laporan tahunan dan profil dinas;



- 11) Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 12) Membina pegawai di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

b.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menjalankan tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan tata kelola keuangan dinas.

❖ Uraian Tugas

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Menyiapkan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan Dinas;
- 3) Menyiapkan rekapitulasi LRFK Dinas;
- 4) Menyiapkan LAKIP Dinas;
- 5) Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 6) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 7) Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 8) Melaksanakan operasional penyiapan data perencanaan dan data LPPD, LKPJ, LAKIP di lingkup Dinas;
- 9) Menyiapkan administrasi keuangan, aset dan barang persediaan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) Menyiapkan laporan keuangan Dinas
- 11) Menyiapkan laporan aset dan barang persediaan Dinas;
- 12) Menyiapkan data LPPD, LKPJ, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya, di lingkup Sub Bagian Keuangan;
- 13) Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- 14) Membuat konsep surat dan dokumen lain-lainnya yang menjadi tugas dan tanggungjawab Sub Bagian Keuangan;
- 15) Melaksanakan operasional penggunaan aset dan barang persediaan Dinas;
- 16) Melaksanakan operasional administrasi pengelolaan keuangan dan akuntansi keuangan dilungkup Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku;



- 17) Mengoreksi dan menilai hasil kerja pegawai di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 18) Membina pegawai di Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- 19) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.

c. *Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik*

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok: Merencanakan, menyusun dan mengevaluasi penyelenggaraan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

❖ Uraian tugas:

- 1) Merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- 2) Merencanakan operasional kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- 3) Menyusun regulasi, kebijakan teknis dan operasional operasional penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota.
- 4) Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkup Dinas dan lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah
- 5) Menyusun operasional penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota.
- 6) Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria atas penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup



- pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota.
- 7) Menyusun rekomendasi dan/atau perizinan atas penyelenggaraan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
 - 8) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
 - 9) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
 - 10) Menilai hasil kerja pegawai di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 11) Menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik kepada atasan.
 - 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

❖ Fungsi

- 1) Merencanakan perumusan regulasi dan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- 2) Menyusun operasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota.
- 3) Menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di kabupaten/kota.
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.



- 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

C.1. *Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;*

Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan urusan menyelenggarakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

❖ Uraian tugas :

- 1) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan rencana kerja lima tahun dan tahunan di Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas penyelenggaraan pengelolaan aspirasi dan produksi informasi.
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah serta pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.
- 6) Melaksanakan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial)
- 7) Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat)
- 8) Melaksanakan pengolahan aduan masyarakat
- 9) Melaksanakan standarisasi pertukaran untuk data base informasi lintas sektoral



- 10) Melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah
- 11) Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan kabupaten
- 12) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan pengelolaan aspirasi dan produksi informasi
- 13) Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja, regulasi, kebijakan, operasional, kajian, rekomendasi, perizinan dan kinerja di lingkup Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi.
- 14) Menilai kinerja bawahan di lingkup Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi
- 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi.
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

C.2. *Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik*

Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan urusan penyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.

❖ Uraian tugas:

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggarakan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.



- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas urusan pengelolaan saluran komunikasi publik
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah.
- 6) Melaksanakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah
- 7) Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal
- 8) Melaksanakan pembuatan konten lokal
- 9) Melaksanakan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal
- 10) Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah
- 11) Melaksanakan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik
- 12) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah
- 13) Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja, regulasi, kebijakan, operasional, kajian, rekomendasi, perizinan dan kinerja di lingkup Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.
- 14) Menilai kinerja bawahan di lingkup Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.
- 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

C.3. *Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik*

Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkoreksi pelaksanaan urusan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di daerah.



❖ Uraian tugas

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di daerah.
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di daerah.
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas urusan pengembangan kemitraan dan layanan informasi publik
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di daerah.
- 6) Melaksanakan pengolahan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 7) Melaksanakan pelayanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 8) Melaksanakan layanan pengaduan masyarakat
- 9) Melaksanakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations)
- 10) Melaksanakan Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders)
- 11) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah
- 12) Monitoring dan evaluasi atas rencana kerja, regulasi, kebijakan, operasional, kajian, rekomendasi, perizinan dan kinerja di lingkup Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.
- 13) Menilai kinerja bawahan di lingkup Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.
- 14) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.



15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

d. *Bidang Penyelenggaraan e-Government*

Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas pokok : Merencanakan, menyusun dan mengevaluasi penyelenggaraan e-Government.

❖ Uraian tugas:

- 1) Merencanakan operasional kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Bidang Penyelenggaraan e-Government.
- 2) Merencanakan operasional kerja sama lintas OPD lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah di bidang penyelenggaraan e-Government.
- 3) Menyusun regulasi, kebijakan teknis dan operasional layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah.
- 4) Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional bidang penyelenggaraan e-Government di lingkup dinas dan lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah.
- 5) Menyusun operasional penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan



masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah.

- 6) Menyusun noorma, standar, prosedur dan kreteria atas penyelenggaraan bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah.
- 7) Menyusun rekomendasi dan/atau perizinan atas penyelenggaraan e-Government.
- 8) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan e-Government
- 9) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Bidang Penyelenggaraan e-Government
- 10) Menilai hasil kerja pegawai di Bidang Penyelenggaraan e-Government
- 11) Menyusun laporan dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Penyelenggaraan e-Government.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

❖ Fungsi

- 1) Merencanakan perumusan regulasi dan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan e-Government.
- 2) Menyusun pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan



- masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah.
- 3) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kreteria penyelenggaraan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah.
 - 4) Menyusun bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, sistem komunikasi intra pemerintah, persandian, keamanan informasi e-Government, manajemen data dan informasi e-Government, statistik, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah.
 - 5) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Penyelenggaraan e-Government.
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

d.1. *Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian*

Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengkoreksi pelaksanaan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Government dan persandian.



❖ Uraian tugas

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Government dan persandian.
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Government dan persandian.
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas urusan layanan infrastruktur, telekomunikasi dan persandian
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, sistem komunikasi intra pemerintah, keamanan informasi e-Government dan persandian.
- 6) Melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC), pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government
- 7) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika
- 8) Melaksanakan Government Cloud Computing
- 9) Melaksanakan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik
- 10) Melaksanakan filtering konten negatif
- 11) Melaksanakan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah
- 12) Melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah
- 13) Melaksanakan monitoring trafik elektronik
- 14) Melaksanakan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif



- 15) Melaksanakan pencatatan/agenda berita-berita/ radiogram baik yang diterima ataupun dikirim dari Pusat atau daerah
- 16) Menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan Sandi Pemerintah Daerah
- 17) Memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem alat-alat Sandi
- 18) Melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi
- 19) Melakukan pendataan berita/radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas Sandi
- 20) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan layanan infrastruktur, telekomunikasi dan persandian.
- 21) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Persandian.
- 22) Menilai kinerja bawahan di lingkup Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.
- 23) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.
- 24) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

d.2. *Seksi Statistik*

Seksi Statistik mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penghimpunan data, manajemen data dan informasi e-Government.

❖ Uraian tugas

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di lingkup Seksi Statistik;
- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan penelitian, penghimpunan data, manajemen data dan informasi e-Government
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas penyelenggaraan statistik



- 4) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan penelitian, pengumpulan data, manajemen data dan informasi e-Government
- 5) Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Data
- 6) Melaksanakan Walidata dan kebijakan
- 7) Melaksanakan recovery data dan informasi
- 8) Melaksanakan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan
- 9) Melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan layanan publik yang terintegrasi
- 10) Melaksanakan interoperabilitas, interkoneksi layanan publik dan pemerintahan Layanan Pusat Application Programm Interface (API) daerah
- 11) Melaksanakan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City)
- 12) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di daerah
- 13) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Seksi Statistik
- 14) Menilai kinerja bawahan di Seksi Statistik
- 15) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Statistik
- 16) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

d.3. *Seksi Layanan e-Government*

Seksi Layanan e-Government mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan Government Chief Information Officer (CCIO) pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah

❖ Uraian Tugas

- 1) Menyiapkan rencana kerja lima tahun dan tahunan di Seksi Layanan e-Government;



- 2) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan regulasi, kebijakan teknis dan operasional atas penyelenggaraan Government Chief Information Officer (CCIO) pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah.
- 3) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Government Chief Information Officer (CCIO) pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah.
- 4) Menyiapkan bahan, konsep dan pelaksanaan kerja sama lintas OPD, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah atas urusan di Seksi Layanan e-Government.
- 5) Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi atas penyelenggaraan Government Chief Information Officer (CCIO) pemerintah dan masyarakat, nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah daerah.
- 6) Melaksanakan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Kabupaten
- 7) Melaksanakan implementasi e-Government dan Smart City dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City
- 8) Melaksanakan Promosi pemanfaatan layanan Smart City
- 9) Melaksanakan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan
- 10) Melaksanakan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan mengelola domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten
- 11) Melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan website
- 12) Melaksanakan dan merubah nama Pejabat Domain, nama domain dan sub domain
- 13) Melaksanakan tata kelola nama domain, sub domain
- 14) Menyiapkan bahan dan konsep rekomendasi/perizinan atas penyelenggaraan layanan di Seksi Layanan e-Government
- 15) Pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kinerja di Seksi Layanan e-Government



- 16) Menilai kinerja bawahan di Seksi Layanan e-Government
- 17) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Seksi Layanan e-Government
- 18) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

e. Jabatan Fungsional


Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengoreksi pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan jabatan fungsional yang diberikan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Gambar : 2.1

Gambar : 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN NATUNA





2.2 SUMBER DAYA

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 44 orang, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 24 orang, Pegawai Tidak Tetap sebanyak 16 orang, Tenaga Teknis sebanyak 2 orang dan Tenaga Non Teknis sebanyak 2 orang.

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Gol/ Ruang	Sekretariat		Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Bidang Penyelenggaraa n e-Government		Jumlah		T o t a l
	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	1	-	1	-	2	-	2
II/c	3	3	-	-	2	-	5	3	8
II/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III/b	-	1	1	-	1	-	2	1	3
III/c	2	-	-	-	1	1	3	1	4
III/d	-	-	1	1	-	-	1	1	2
IV/a	2	-	1	-	-	1	3	1	4
IV/b	1	-	-	-	-	-	1	-	1



IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PTT	7	1	3	1	3	1	13	3	16
Tenaga Teknis	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Tenaga Non Teknis	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	17	5	9	2	8	3	34	10	44
TOTAL	22		11		11		44		

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian

Sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2
Daftar Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Sekretariat		Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Bidang Penyelenggaraan e_Government		Jumlah		T o t a l
	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/ MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/ MTs	-	-	1	-	-	-	1	-	1
SLTA/ MA	11	4	1	1	6	1	17	6	24
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S1	4	1	6	1	2	1	9	3	15
S2	2	-	1	-	-	1	3	1	4
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	17	5	9	2	8	3	34	10	44
TOTAL	22		11		11		44		

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian



Berdasarkan Diklat Penjenjangan dan Kursus yang sudah diikuti, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Diklat Penjenjangan dan Kursus
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna

No.	Jumlah PNS		Jumlah	Jenis Diklat Penjenjangan Dan Kursus
	Laki-Laki	Perempuan		
1	- Orang	- Orang	- Orang	Diklat PIM II
2	4 Orang	1 Orang	5 Orang	Diklat PIM III
3	2 Orang	2 Orang	4 Orang	Diklat PIM IV
4	- Orang	- Orang	- Orang	Diklat Fungsional
5	- Orang	1 Orang	1 Orang	Diklat Teknis

Sumber: Subbag. Umum dan Kepegawaian

2.2.2 Sarana dan prasarana aparatur

Dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika didukung sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Natuna

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Mobil	1	Unit	

Sumber: Subbag. Perencanaan dan Keuangan

2.3. KINERJA PELAYANAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas



Pemerintah Kabupaten Natuna, Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika melalui penyediaan infrastruktur, akses telekomunikasi, media, sistem informasi manajemen, pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan layanan komunikasi dan informasi pemerintah dan publik.

1. *Pelayanan di Bidang Penyelenggaraan e_Government*

Pelayanan penyelenggaraan e_Government melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi, keamanan informasi, pengolahan data dan layanan e_Government.

- ❖ Untuk layanan penyediaan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Natuna untuk akses telekomunikasi saat ini sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak swasta.
- ❖ Untuk jasa telekomunikasi terdapat 61 tower bts yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan 3 (tiga) operator yaitu Telkomsel, Indosat dan XL. 14 tower bts diantaranya adalah program KPU/USO dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tabel 2.5
DATA BTS DI KABUPATEN NATUNA

NO.	KECAMATAN	SITE ID	OPERATOR			KETINGGIAN TOWER
			Telkomsel	Indosat	XL	
Tahun 2003 (Telkomsel-1, Indosat-3, XL/Axis-0) = Total 4						
1	BUNGURAN TIMUR	RAI 054	Telkomsel			72 m
2	BUNGURAN TIMUR	07RAI001		Indosat		70 m
3	BUNGURAN TIMUR	07RAI003		Indosat		100 m
4	BUNGURAN BARAT	07RAI002		Indosat		70 m
Tahun 2004 (Telkomsel-1, Indosat-2, XL/Axis-0) = Total 3						
5	BUNGURAN BARAT	RAI 055	Telkomsel			72 m
6	SERASAN	07RAI008		Indosat		70 m
7	MIDAI	07RAI007		Indosat		70 m



Tahun 2005 (Telkomsel-5, Indosat-0, XL/Axis-0) = Total 5						
8	BUNGURAN UTARA	RAI 510	Telkomsel			72 m
9	PULAU TIGA	RAI 283	Telkomsel			72 m
10	MIDAI	RAI 512	Telkomsel			72 m
11	SERASAN	RAI 514	Telkomsel			72 m
12	SUBI	RAI 513	Telkomsel			72 m
Tahun 2006 (Telkomsel-3, Indosat-0, XL/Axis-0) = Total 3						
13	BUNGURAN TIMUR	RAI 526	Telkomsel			72 m
14	BUNGURAN TIMUR	RAI 527	Telkomsel			72 m
15	PULAU LAUT	RAI 524	Telkomsel			72 m
Tahun 2007 (Telkomsel-0, Indosat-5, XL/Axis-2) = Total 7						
16	BUNGURAN TIMUR LAUT	07RAI024		Indosat		72 m
17	BUNGURAN BARAT	07RAI023		Indosat		72 m
18	PULAU TIGA	07RAI022		Indosat		90 m
19	PULAU LAUT	07RAI025		Indosat		72 m
20	SUBI	07RAI027		Indosat		72 m
21	BUNGURAN TIMUR				XL	35 m
22	BUNGURAN TIMUR				XL	35 m
Tahun 2008 (Telkomsel-3, Indosat-1, XL/Axis-4) = Total 8						
23	BUNGURAN TIMUR	RAI 061	Telkomsel			62 m
24	BUNGURAN BARAT	RAI 056	Telkomsel			72 m
25	BUNGURAN TIMUR LAUT	RAI 060	Telkomsel			62 m
26	BUNGURAN TIMUR	07COWOO1		Indosat		32 m
27	BUNGURAN TIMUR				XL	62 m
28	BUNGURAN TIMUR LAUT				XL	35 m
29	BUNGURAN BARAT				XL	72 m
30	BUNGURAN BARAT				XL	72 m
Tahun 2009 (Telkomsel-1, Indosat-0, XL/Axis-0) = Total 1						
31	BUNGURAN BARAT	RAI 062	Telkomsel			72 m
Tahun 2010 (Telkomsel-3, Indosat-0, XL/Axis-0) = Total 3						
32	BUNGURAN TIMUR	RAI 056	Telkomsel			72 m
33	BUNGURAN TIMUR	RAI 057	Telkomsel			42 m
34	BUNGURAN TENGAH	RAI 521	Telkomsel			72 m



Tahun 2011 (Telkomsel-1, Indosat-0, XL/Axis-0) = Total 1						
35	SERASAN TIMUR	RAI 529	Telkomsel			
Tahun 2012 (Telkomsel-0, Indosat-0, XL/Axis-0) = Total 0						
Tahun 2013 (Telkomsel-6, Indosat-0, XL/Axis-0) = Total 6						
36	BUNGURAN TIMUR	RAI 002	Telkomsel			42 M
37	BUNGURAN TIMUR	RAI 012	Telkomsel			72 M
38	BUNGURAN TIMUR	RAI 008	Telkomsel			72 m
39	BUNGURAN UTARA	RAI 006	Telkomsel			72 m
40	BUNGURAN SELATAN	RAI 011	Telkomsel			72 m
41	SUBI	RAI 009	Telkomsel			27 m
Tahun 2014 (Telkomsel-1, Indosat-0, XL/Axis-0) = Total 1						
42	BUNGURAN TIMUR	RAI 538	Telkomsel			
Tahun 2015 (Telkomsel-1, Indosat-0, XL/Axis-0) = Total 1						
43	BUNGURAN TIMUR	RAI 017	Telkomsel			25 m
Tahun 2016 (Telkomsel-1, Indosat-0, XL/Axis-0) = Total 4						
44	BUNGURAN TIMUR		Telkomsel			
45	BUNGURAN TIMUR		Telkomsel			25 m
46	MIDAI		Telkomsel			
47	SETENGAR		Telkomsel			
JUMLAH			30	11	6	

Sedangkan untuk tower bts program KPU/USO

NO.	KECAMATAN	SITE ID	OPERATOR	KETINGGIAN
1	BUNGURAN TENGAH – 1	P03-13	TELKOMSEL	52 m
2	BUNGURAN TIMUR LAUT -2	P03-06		32 m
3	BUNGURAN TIMUR LAUT -2	PO3-03		32 m
4	BUNGURAN UTARA – 3	P03-17		32 m
5	BUNGURAN UTARA – 3	P03-19		32 m
6	BUNGURAN UTARA – 3	PO3-08		32 m
7	PULAU TIGA – 1	P03-10		32 m
8	BUNGURAN SELATAN -1	PO2-10		32 m



9	MIDAI – 1	P03-15		52 m
10	BUNGURAN BARAT – 3	P03-16		32 m
11	BUNGURAN BARAT – 3	P03-14		52 m
12	BUNGURAN BARAT – 3	PO3-04		32 m
13	SERASAN TIMUR -1	P03-02		52 m
14	SERASAN – 1	P03-18		52 m

Sumber: Bidang Penyelenggaraan e-Government

- ❖ Disamping itu terdapat jasa telekomunikasi kabel yang dikelola oleh Telkom yang cakupannya di wilayah ibu kota Ranai. Dengan jumlah tower bts yang ada ditunjang jasa telekomunikasi kabel, kondisinya masih belum mampu melayani seluruh kebutuhan masyarakat, yang ditandai dengan masih banyaknya daerah-daerah yang terkategori sebagai blank spot area.
- ❖ Selain jasa telekomunikasi hal penting dalam mendukung penyelenggaraan e_Government adalah adanya akses internet. Untuk akses internet, saat ini masih dikelola oleh masing-masing OPD. Belum terkoneksi dalam pengelolaan satu pintu. Sehingga ada OPD yang memiliki akses internet dan ada juga yang tidak memiliki akses internet.
- ❖ Untuk keamanan informasi ditunjuk pejabat pengelola keamanan informasi publik yang memegang kendali persandian. Mengingat ada informasi yang bisa dishare dan ada juga informasi yang tidak bisa dishare ke publik secara terbuka sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- ❖ Untuk pengolahan data, dilaksanakan melalui seksi statistik, yang sebelumnya dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang produknya akan menghasilkan sebuah dokumen (buku) tentang informasi data pemerintahan Kabupaten Natuna.
- ❖ Layanan e_Government
Tuntutan akan keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan menuntut pemerintah mulai menerapkan sistem e_Government dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten



Natuna pun sudah melaksanakannya, namun dengan adanya kendala dalam jaringan telekomunikasi dan internet, mengakibatkan penggunaan sistem e_Government masih bersifat offline dan baru beberapa saja yang sudah online itupun aplikasi yang digunakan berasal dari kementerian.

Tabel 2.6
Daftar Aplikasi pada OPD

NO.	NAMA OPD	NO. URUT	APLIKASI E-GOVERNMENT YANG TELAH DIMILIKI
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.	1. DAPODIKDAS (Data Pokok Pendidikan Dasar)
		2.	2. DAPODIK PAUD (Data Pokok Pendidikan PAUD)
		3.	3. SIM Aneka Tunjangan Guru Dikdas
		4.	4. SIM Aneka Tunjangan Guru PAUD
		5.	5. SIM Rasio Guru
		6.	6. NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
		7.	7. SIM Realisasi Tunjangan Profesi
		8.	8. SIM Realisasi Tunjangan Tamsil
		9.	9. BOS
		10.	10. SIMPAG (Kenaikan Pangkat Guru)
		11.	11. PIP SD (Program Indonesia Pintar)
		12.	12. PIP SMP (Program Indonesia Pintar)
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.	1. e-Planning
		14.	2. e-Renggar
		15.	3. e-Aspak
		16.	4. e-Sirup
		17.	5. e-Siknas
		18.	6. e-SPM
		19.	7. e-Katalok
		20.	8. e-Simpek
		21.	9. e-Monev
		22.	10. e-Profil Promkes
		23.	11. e-SiGizi
		24.	12. e-bkkbn



		25.	13. e-Haji
		26.	14. e-Wars
		27.	15. e-SITT
		28.	16. e-Kusta
		29.	17. e-SIP
		30.	18. e-pcare
		31.	19. e-datin
3	Rumah Sakit Umum Daerah	32.	1. SIMRS
		33.	2. AdFarma61
		34.	3. AdLab
		35.	4. AdMail
		36.	5. AdNext3
		37.	6. AdStock
		38.	7. Stock
		39.	8. UTRS
4	Dinas Ketahanan Pangan	40.	1. Aplikasi Pengolahan Data Ketahanan Pangan
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41.	1. SIAK (Sitem Informasi Administrasi Kependudukan)
		42.	2. SIAK Konsolidasi Pusat
		43.	3. KTP-el
		44.	4. Benroller (eKTP)
		45.	5. BCARD (Managemen Aplikasi Pencetakan)
		46.	6. MBIET (Infor Data)
		47.	7. NID Scheduler
		48.	8. KIA (Kartu Identitas Anak)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	49.	1. Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan)
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.	1. SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)
		51.	2. Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
		52.	3. LKPM ON LINE
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	53.	1. INLIS LITE (Integrate Library System)
9	Dinas Perikanan	54.	1. PUPI (Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan)
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	55.	1. Aplikasi Natuna Travel
11	Dinas Pertanian	56.	1. e-Formhorti



12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	57.	1. Online Data System (OSD)
13	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	58.	1. Simrenbangda
		59.	2. e-musrenbangnas
		60.	3. e-monev
14	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	61.	1. Infis Anggaran (e-Budgetting)
		62.	2. Infis Perbendaharaan (e-Budget Execution)
		63.	3. Infis BMD (Barang Milik Daerah)
		64.	4. Infis Validasi (Validasi Data DAK dll)
		65.	5. Infis SIMKUDES (Pengelola Keuangan Desa)
		66.	6. Infis DigiFile (Pemberkasan Elektronik)
		67.	7. INCOME POINT SIMAPATDA
		68.	8. REALISASI SIMAPATDA
		69.	9. INCOME POINT PBB-P2
		70.	10. BPHTB
		71.	11. GIS PBB (Geography Informasi System)
15	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	72.	1. SIMPEG
		73.	2. Arsip Digital
16	Inspektorat	74.	1. SIM-HP
17	Setda-Bagian Pembangunan	75.	1. INFIS TEPPA

Sumber: Bidang Penyelenggaraan e-Government

2. Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik meliputi pelayanan dalam hal pengelolaan aspirasi dan produksi informasi, pengelolaan saluran komunikasi publik dan pengembangan kemitraan.

❖ Pengelolaan saluran komunikasi publik

Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini mengelola website milik Pemerintah Kabupaten Natuna dan juga menyediakan sub domain bagi OPD yang akan mengelola website nya sendiri-sendiri.



Tabel 2.7
Daftar Website yang dikelola OPD

NO.	WEBSITE	IP ADDRESS	PENGELOLA
1	natunakab.go.id	202.74.238.194	Diskominfo
2	jdih.natunakab.go.id	202.74.238.194	Bagian Hukum
3	humas.natunakab.go.id	202.74.238.194	Bagian Humas dan Protokol
4	diskominfo.natunakab.go.id	202.74.238.194	Diskominfo
5	disparbud.natunakab.go.id	202.74.238.194	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6	disdukcapil.natunakab.go.id	202.74.238.194	Disdukcapil
7	dishub.natunakab.go.id	202.74.238.194	Dinas Perhubungan
8	bkpp.natunakab.go.id	202.74.238.194	BKPP
9	rsud.natunakab.go.id	202.74.238.194	RSUD
10	pkk.natunakab.go.id	202.74.238.194	PKK
11	ulp.natunakab.go.id	202.74.238.194	Unit Layanan Pengadaan
12	kelurahanranai.natunakab.go.id	202.74.238.194	Kelurahan Ranai
13	dpad.natunakab.go.id	202.74.238.194	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
14	bappeda.natunakab.go.id	202.74.238.194	BP3D
15	bpmpd.natunakab.go.id	202.74.238.194	BPMPD
16	dpmptsp.natunakab.go.id	202.74.238.194	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	diskopukm.natunakab.go.id	202.74.238.194	Disperidagkopukm
18	bpkad.natunakab.go.id	202.74.238.194	BPKPAD

Sumber: Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Dari data diatas, bahwa masih banyak OPD yang belum memiliki website. Website merupakan media penyebaran informasi yang berbasis internet. Masih banyaknya OPD yang belum memiliki website salah satunya dikarenakan kendala internet dan SDM. Disamping website saluran informasi lainnya yang ada di Kabupaten Natuna adalah radio, televisi dan surat kabar.

❖ Pengelolaan Informasi

Salah satu tugas penting Dinas Komunikasi dan Informatika adalah mengelola informasi yang berada di tengah masyarakat.



Hal ini bertujuan untuk mengetahui feedback masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan disamping pemerintah juga menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan dengar pendapat masyarakat.

❖ Pengembangan kemitraan

Untuk lebih mengintensifkan penyebaran informasi kepada masyarakat, maka Pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan media-media yang ada baik lokal, regional maupun skala nasional, media cetak maupun elektronik. Disamping kemitraan dengan media, dilakukan kemitraan langsung kepada masyarakat baik secara personal maupun kelembagaan (kelompok). Saat ini sudah terbentuk 6 kelompok masyarakat yang diberinama, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Serasan, Serasan Timur, Subi, Midai, Pulau Laut dan Bunguran Utara.

Dalam mendukung berjalannya tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informati, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berperan aktif membantu penyediaan infrastruktur dan sarana prasana komunikasi dan informasi.

- a. Bantuan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 1. PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) sebanyak 15 titik
 2. Desa Berdering sebanyak 16 titik
 3. Radio Komunitas sebanyak 5 titik
 4. Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan 1 unit
 5. Palapa Ring
 6. Tower BTS 14 titik
 7. Internet Pedesaan 1 titik
 8. Internet untuk sekolah 5 titik
- b. Bantuan dari Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal di Kabupaten Natuna yaitu
 1. Radio Komunikasi Tata Surya, 2 (dua) unit untuk Subi dan Serasan Timur
 2. Media Informasi Teknologi 42 unit untuk 42 desa



3. Teknologi Informasi dan Komunikasi 1 unit untuk Desa Batu Berian Serasan

2.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

❖ Identifikasi Internal dan Eksternal

Salah satu alat instrumen yang dipergunakan untuk mengidentifikasi masalah belum optimalnya kinerja pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah dengan mempergunakan analisis SWOT.

SWOT adalah singkatan dari lingkungan Internal Strength dan Weaknesses serta lingkungan eksternal Opportunities dan Threats yang dihadapi dunia bisnis. Sedangkan, analisis SWOT adalah indentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats), yang selanjutnya membandingkan antara faktor eksternal dengan faktor internal. Hal ini dilakukan agar organisasi dapat merespon secara efektif perubahan dalam lingkungannya.

1. *Identifikasi Faktor Internal*

Faktor Internal merupakan semua faktor yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab serta kendali unit kerja. Faktor internal terdiri dari strengths (kekuatan) dan weaknesses (kelemahan). Strengths (kekuatan) merupakan kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, dan sumber daya yang tersedia cukup, serta berada dalam kondisi baik. Sedangkan weaknesses (kelemahan) merupakan kemampuan yang rendah dalam menyelesaikan tugas, dan sumber daya yang terbatas dan kapasitasnya berkurang. Analisis internal dilakukan dengan menganalisis terhadap hal-hal terkait dengan sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan, kultur organisasi, dan beberapa aspek lain yang dimiliki institusi, yang dapat menjadi kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness).



❖ Identifikasi Kekuatan (Strenght)

1. Eksistensi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara pengelolaan TIK.
2. Peraturan perundangan bidang komunikasi dan informatika yang mendukung pembangunan TIK.
3. Hasil-hasil pembangunan TIK yang selama ini telah ada dapat dijadikan modal pembangunan selanjutnya.
4. Kemitraan dan kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Swasta.
5. Telah berjalannya pengelolaan website Pemerintah Natuna dan beberapa OPD.
6. Di Natuna sudah tersedia Lembaga Penyiaran Publik (LPP).
7. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
8. Kegiatan Sadar Internet (Internet Sehat).

❖ Identifikasi Kelemahan (weakness)

1. Anggaran pembangunan TIK masih rendah.
2. Regulasi TIK di daerah masih sangat kurang.
3. Belum diimplementasikannya Master Plan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) daerah.
4. Kurangnya Aparatur yang memahami TIK.
5. Belum adanya jaringan (network) yang terkoneksi antar OPD.
6. Penggunaan Sistem Informasi Manajemen dibangun masih berbasis offline.
7. Belum adanya Sistem Informasi Manajemen yang terkoneksi untuk semua OPD.
8. Rendahnya pengawasan bidang aplikasi dan informatika
9. Kurangnya jumlah aparatur bidang komunikasi dan informatika terutama yang berlatar belakang TIK.

2. Identifikasi Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan semua faktor yang tidak berada dalam kewenangan dan tanggungjawab serta kendali unit kerja penulis. Analisis eksternal dilakukan karena kondisi lingkungan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini berbeda dengan kondisi masa yang lalu. Dengan era globalisasi saat ini organisasi



menghadapi lingkungan eksternal yang berkembang secara cepat, kompleks dan global yang makin sulit diprediksi, dan dapat mengancam kelangsungan organisasi. Menyikapi hal tersebut, maka sangat penting adalah mempelajari lingkungan eksternal supaya dapat mengidentifikasi berbagai peluang (oppurtunity) dan ancaman (threat).

❖ Identifikasi Peluang (Opportunity)

1. Tuntutan masyarakat akan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi semakin terus meningkat.
2. Komitmen pemerintah (dalam negeri) dalam menyelenggarakan TIK (dukungan dari Pemerintah Pusat khususnya Kemkominfo)
3. Mulai berkembangnya usaha ekonomi masyarakat berbasis TIK.
4. Terbukanya akses pelayanan publik berbasis TIK.
5. Adanya partisipasi dan kemitraan komunikasi sosial antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat (komunitas)
6. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
7. Adanya berbagai ragam media informasi
8. Edukasi Internet sehat dan aman yang cerdas, kreatif dan produktif
9. Akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara

❖ Identifikasi Ancaman (Threats)

1. TIK merupakan aspek baru dalam dinamika pembangunan daerah
2. Penyebaran penduduk yang tidak merata
3. Perkembangan TIK di tingkat dunia yang semakin pesat
4. Kondisi topologi daerah yang berkepulauan dan pegunungan
5. Inkonsistensi Penempatan Aparatur Dengan Kompetensi Yang dimiliki
6. Perilaku negatif dalam menggunakan media sosial
7. Kemajemukan tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat
8. Kurang sadar informasi



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. PERMASALAHAN DI BIDANG E-GOVERNMENT

Sebagai dasar dalam melaksanakan transparansi publik dalam mengelola tata pemerintahan yang baik, pemerintah kemudian menerapkan penggunaan e-Government dalam salah satu tata kelola pemerintahan. Pengelolaan e-Government diperuntukan untuk G2G (*Government to Government*), G2B (*Government to Business*) dan G2C (*Government to Citizen*). Ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, karena terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Bagaimana kesiapan dan kemampuan pemerintah, swasta dan masyarakat Kabupaten Natuna dalam mengelola dan menyambut, melaksanakan e-Government. Dari kondisi yang ada Kabupaten Natuna masih sangat tertinggal dalam pengelolaan e-Government, hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Interkoneksi jaringan intra pemerintah belum terbangun. Saat ini untuk akses internet (jaringan dan akses internetnya) dikelola oleh masing-masing OPD.
- b. Pengelolaan akses internet pemerintah dan publik. Untuk pengelolaan akses internet pemerintah, dilakukan oleh masing-masing OPD dan untuk publik belum tersedia.
- c. Pelaksanaan government cloud computing masih rendah.
- d. Belum mempunyai data center (DC) dan disaster recovery center (DRC) dalam kerangka untuk membangun dan mengembangkan e-Government secara konektivitas.
- e. Belum tersedianya alat-alat persandian.
- f. Belum terlaksananya filtering konten negatif.
- g. Belum tersedianya SDM handal di bidang TIK.
- h. Penerapan e-Government masih terbatas. Tuntutan akan penerapan e-Government atas sistem penyelenggaraan pemerintahan, sampai saat



ini masih terbatas. Adapun aplikasi yang dipergunakan untuk menunjang e-Government, masih dilaksanakan secara offline karena keterbatasan pada point, a dan b di atas.

- i. Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan sebagai salah satu instrumen e-Government belum mampu dioperasikan sebagaimana mestinya karena keterbatasan akses sebagaimana pada point a.
- j. Bank Data belum tersedia. Untuk menjawab point e dan c maka yang diperlukan adalah data center. Dimana adanya pusat data yang akan memudahkan kinerja pemerintah dalam mengelola e-Government.

3.2 PERMASALAHAN DI BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Salah satu tugas penting dari Dinas Komunikasi dan Informasi adalah melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, hal ini selaras dengan tugas melaksanakan diseminasi informasi. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan melalui;

- a. *Masing-masing OPD harus mempunyai website sendiri.*

Hal ini dilakukan untuk mengintensifkan penyebaran informasi OPD. Mengingat masih banyak penyelenggaraan urusan kegiatan di OPD yang belum terinformasikan kepada publik secara baik.

- b. *Sebagai tindak lanjut dari point a, bahwa OPD harus senantiasa melakukan updating atas konten yang disampaikan.*

Bahwa disamping mempunyai media, langkah penting berikutnya yang harus dilakukan adalah menjaga agar informasi yang disampaikan selalu update/terbarukan.

- c. *Melakukan reproduksi atas informasi nasional dan pemerintah daerah provinsi melalui website dan media massa lainnya.*

Penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat atas informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (nasional) dan pemerintah daerah provinsi.

- d. *Mengelola saluran komunikasi publik milik pemerintah*

Selain website, pemerintah disarankan untuk dapat mempunyai media yang dikelola sendiri seperti LPP-LPK, dan media cetak, mengingat tidak semua masyarakat dapat mengakses melalui website karena keterbatasan akses telekomunikasi yang ada, dan ada kecenderungan



masyarakat yang lebih menyukai media cetak atau elektronik (radio, televisi) dibandingkan internet.

e. Mengembangkan kemitraan dengan media di daerah

Untuk penyebarluasan informasi yang lebih luas, peran media-media milik swasta tetap harus dikelola dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan publik.

f. Pengembangan sumber daya komunikasi OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai dinas baru, harus terus melakukan pembinaan SDM nya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih baik.

g. Pengelolaan aspirasi publik

Peran penting lainnya yang harus dilaksanakan pemerintah adalah dengan senantiasa mendengarkan aspirasi publik. Untuk mendapatkan aspirasi publik secara baik maka perlu dilakukan pengelolaan aspirasi publik.

h. Pelayanan informasi publik

Ketika konten sudah tersedia, SDM sudah ada dan terkelola dengan baik, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan tugas memberikan pelayanan informasi publik secara lebih baik.

k. Tuntutan era keterbukaan

Tidak bisa ditolerir lagi, bahwasannya dewasa ini kita sudah memasuki era keterbukaan yang salah satunya adalah dengan menggunakan e-Government, namun dengan keterbatasan yang ada keterbukaan yang dilakukan pemerintah menjadi belum optimal.

l. Keterbukaan Informasi Publik belum berjalan baik

Dengan era keterbukaan, publik menuntut disajikan informasi yang akurat. Untuk itu diperlukan informasi data yang akuntabel dan disajikan dengan lebih simpel, menarik dan mudah diakses.

3.3 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016–2021.

Visi Bupati terpilih tahun 2016-2021 adalah:

"Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan"

Misi Bupati terpilih tahun 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan perekonomian berbasis sumber daya alam potensial daerah;
2. Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat pesisir, nelayan dan buruh tani;
4. Membuka keterisoliran daerah/ desa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi laut dan pembukaan jalan
5. Meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesadaran budaya, melayu sebagai payung pembangunan daerah;
6. Mewujudkan integritas aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas, pokok dan fungsi Diskominfo Kabupaten Natuna terletak di misi ke 6 (enam) mewujudkan integritas aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat.



3.4 TELAAHAN RENSTRA K/L, RENSTRA PROVINSI

3.4.1. Telahaan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

1. Visi dan Misi

Rencana strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019, disusun mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015. RPJMN tahun 2015-2019 disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda Pembangunan (Nawacita) Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015-2019 mengacu kepada visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 yaitu : "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan ini disusun untuk mendukung tercapainya visi pembangunan nasional tahun 2005 - 2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggungjawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dalam Konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika.



2. Tujuan

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi fokus pembangunan bidang komunikasi dan informatika dimana Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung program unggulan pemerintah Indonesia yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri, infrastruktur, pengembangan SDM dan perbatasan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor.

Tujuan Kementerian Komunikasi dan Informatika antara lain:

- Mengelola sumber daya spektrum frekwensi radio secara optimal
- Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman
- Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika
- Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi
- Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing
- Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik
- Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia

3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015-2019 disusun dengan 4 fokus utama yaitu:

- a. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan.
- b. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sektor di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran.
- c. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator yang mengatur kebijakan di bidang telekomunikasi, internet dan penyiaran



- d. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan 4 fokus diatas, sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
- b. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
- c. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
- d. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

4. Arah Kebijakan dan strategi

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah Indonesia yaitu:

1. Mewujudkan konektivitas pitalebar nasional

Strategi Kementerian Kominfo dalam mewujudkan konektivitas pitalebar nasional adalah :

- 1) Terkait universal service obligation (USO) :
 - a. Redesain uso
 - b. Penyelenggaraan 3 pilot sistem desa pitalebar terpadu di desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman sesuai 50 lokasi prioritas BNPP.
 - c. Penyelenggaraan sistem desa pitalebar terpadu (desa nelayan, desa pertanian, dan desa pedalaman) di 50 lokasi prioritas BNPP.



- d. Membangun 575 BTS di daerah tertinggal, terluar dan terpencil.
- e. Menyediakan akses internet di 4.000 lokasi (sesuai prioritas, seperti 100% Sekolah SD-SMA termasuk madrasah).
- f. Revitalisasi dan optimalisasi nasional internet exchange (NIX).

2) Terkait non universal service obligation (non-USO) :

- a. Design TIK environment sebagai acuan di area fokus pembangunan
- b. Koordinasi lokasi prioritas dengan K/L terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi
- c. Membuat kebijakan yang memberikan insentif kepada operator untuk memusatkan pengembangannya ke lokpri sektor unggulan sesuai model
- d. Memfasilitasi dan memonitor implementasi
- e. Implementasi aplikasi sistem informasi desa dan kawasan (SIDEKA) ke 1.000 desa
- f. Pembentukan 1.500 agen perubahan internet cerdas, kreatif dan produktif (i-CAKAP) di daerah perbatasan, tertinggal dan terluar.

2. Mewujudkan pemerintah sebagai government publik relation (GPR)

Strategi Kementerian Kominfo dalam mewujudkan kebijakan pemerintah sebagai GPR adalah :

- 1) Pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya
- 2) Membentuk lembaga jejaring komunikasi
- 3) Menyusun dan memantau implementasi regulasi tentang GPR oleh K/L/D
- 4) Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik ke seluruh Indonesia.

3. Mewujudkan revolusi mental

Strategi Kementerian Kominfo dalam mendukung revolusi mental adalah:

- 1) Menyusun strategi komunikasi dalam rangka efektifitas diseminasi informasi tentang revolusi mental



- 2) Diseminasi informasi ke seluruh pelosok Indonesia terkait revolusi mental
 - 3) Edukasi dan advokasi kepada K/L/D, ormas, dan media mengenai revolusi mental
- b. Untuk mendukung program Kementerian Kominfo sebagai leading sector
- 1. Pengembangan infrastruktur pitalebar termasuk layanan 4G**
- Strategi Kementerian Kominfo dalam mendukung pengembangan infrastruktur pitalebar termasuk layanan 4G adalah:
- 1) Menata sumber daya spektrum frekuensi radio
 - 2) Menjaga keberlangsungan orbit satelit Indonesia, agar tetap menjadi milik dan kendali Indonesia.
 - 3) Menggelar jaringan tulang punggung serat optik nasional (palapa ring) untuk menghubungkan 497 kab/kota di Indonesia

2. Efisiensi industri telekomunikasi

Strategi Kementerian Kominfo dalam mendorong efisiensi industri telekomunikasi adalah :

- 1) Mendorong operator telekomunikasi untuk berkonsolidasi dalam rangka efisiensi industri telekomunikasi
- 2) Membangun infrastruktur pasif bersama (passive infrastruktur sharing) dalam rangka meringankan biaya investasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi
- 3) E-Licensing spektrum radio (Machine to machine)

3. Mendorong peningkatan jumlah kandungan dalam negeri pada alat dan perangkat telekomunikasi

Kebijakan Kementerian Kominfo dalam mendorong peningkatan jumlah kandungan dalam negeri pada alat dan perangkat telekomunikasi merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap industri telekomunikasi.

Strateginya adalah dengan memantau dan mengawasi implementasi regulasi tentang TKDN alat dan perangkat telekomunikasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor alat dan perangkat telekomunikasi yang menjadi salah satu pemicu defisit neraca perdagangan.



- 1) Mengintegrasikan nomor panggilan
Strategi Kementerian Kominfo dalam mengintegrasikan nomor panggilan untuk menghadapi darurat nasional adalah dengan menyediakan nomor panggilan darurat (single emergency number).
- 2) Penataan register prabayar
Strategi Kementerian Kominfo dalam mencegah penipuan melalui layanan telekomunikasi adalah dengan kebijakan/regulasi tentang tata cara registrasi dan aktivasi kartu prabayar serta tata niaga distribusi kartu prabayar.
- 3) Mengurangi peredaran perangkat telepon selular ilegal
Strategi Kementerian Kominfo dalam mengurangi peredaran perangkat telepon selular ilegal yang berpotensi merugikan negara dalam hal kontribusi pajak, adalah dengan :
 - Merumuskan strategi/kebijakan penataan registrasi IMEI untuk perangkat
 - Memastikan kepatuhan dan penegakan hukum pelanggar registrasi IMEI

4. *Meningkatkan keamanan informasi dan optimalisasi tata kelola internet*

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan keamanan informasi dan optimalisasi tata kelola internet, adalah dengan:

- 1) Menyiapkan rujukan standarisasi *security* untuk sektor strategis
- 2) Menerapkan sertifikasi sistem elektronik strategis
- 3) Pembentukan panel untuk penanganan situs bermuatan negatif
- 4) Pemberian tanda daftar sistem penyelenggaraan elektronik
- 5) Penyusunan dan pengesahan Permen Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan Permen Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK)

5. *Mendorong pertumbuhan e-commerce*

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mendorong pertumbuhan *e-commerce* nasional, adalah dengan:

- a. Merumuskan *Roadmap e-Commerce* Nasional untuk 5 –10 tahun ke depan
- b. Melakukan pengumpulan data proliferasi *e-commerce*



6. Mendorong pengembangan dan peningkatan jumlah start up company

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan DNS dalam rangka mengurangi konten ilegal, berbahaya, dan malware, adalah dengan:

- 1) Menetapkan Permen tentang DNS Nasional (Tersedianya DNNasional).
- 2) Diharapkan 4 penyelenggara jaringan telekomunikasi sudah menerapkan DNS Nasional pada Q4 2015.
- 3) Implementasi DNS Nasional secara menyeluruh.

7. Mengintegrasikan layanan e-government

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengintegrasikan layanan e-Government nasional, adalah dengan:

- 1) Menyusun masterplan dan memastikan penetapan perpres e-Government sebagai dasar penerapan layanan e-Government.
- 2) Mendorong tercapainya index PeGI Nasional 3,4
- 3) Integrasi database dan layanan e-Government di instansi pemerintah

8. Mempercepat proses migrasi TV analog ke digital

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mempercepat proses migrasi TV analog ke digital (digitalisasi), adalah dengan:

- 1) Menyusun kebijakan/regulasi percepatan migrasi TV analog ke digital.
- 2) Memastikan migrasi TV analog ke digital selesai sesuai jadwal *switch off* (2018).
- 3) Mendorong percepatan revisi UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang merupakan inisiatif DPR.

9. Untuk mendukung program legislasi nasional

a. Memastikan terselesaikannya revisi UU ITE

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE, adalah dengan:

- 1) Konsolidasi naskah akademik tentang UU ITE dengan seluruh stakeholder
- 2) Menyampaikan naskah akademik dan RUU perubahan kepada DPR melalui Presiden



b. Penyusunan revisi UU penyiaran bersama DPR

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun Revisi UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, adalah dengan:

- 1) Menyusun naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR
- 2) Menyusun rancangan perundang-undangan sebagai pelaksana turunan undang-undang.

c. Penyusunan RUU RTRI bersama DPR

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI), adalah dengan menyusun naskah akademik dan daftar inventarisasi masalah dengan melibatkan partisipasi publik dan seluruh stakeholder sebagai bahan pembahasan dengan DPR.

d. Memastikan terselesaikannya RUU bidang Komunikasi dan Informatika

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyusun beberapa RUU bidang komunikasi dan informatika, adalah dengan menyusun naskah akademik sebagai bahan pembahasan dengan DPR terkait :

- 1) Perlindungan data pribadi
- 2) Migrasi Televisi Terrestrial dari Analog ke Digital
- 3) Konvergensi Telematika (Revisi UU Telekomunikasi)
- 4) Pos

10. Untuk mendukung program internal Kementerian Kominfo terkait reformasi birokrasi dan revolusi mental.

a. Merubah paradigma birokrasi dari perizinan menjadi pelayanan, dengan melakukan program change management

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam merubah paradigma pelayanan dengan melakukan program *change management*, adalah dengan:

- 1) Launching budaya organisasi reformasi birokrasi dan pelayanan kemkominfo
- 2) Menetapkan Permen tentang pelayanan publik dilingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mendorong ASN



Kementerian Komunikasi dan Informatika agar berorientasi pelayanan

- 3) Menerapkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 4) Menyusun sistem dan mekanisme partisipasi publik dalam hal kebijakan dan anggaran
- 5) Mempercepat proses perizinan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 6) Memastikan indeks PeGI Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan target rata-rata nasional

b. Melakukan kajian terkait kesiapan masyarakat dalam penerapan pita lebar

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan kajian terkait kesiapan masyarakat untuk penerapan pitalebar, adalah dengan:

- 1) Menyusun desain riset, studi literatur, dan pemetaan terhadap *stakeholder*
- 2) Analisa dan penyusunan rekomendasi hasil riset terkait kesiapan *tenaga* kerja dalam menghadapi pitalebar

c. Menerapkan metode risk based internal audit program

Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menerapkan metode Risk Based Internal Audit Program, adalah dengan:

- 1) Pengawasan terhadap proses pengadaan
- 2) Review atau evaluasi atas pengelolaan PNB dan anggaran
- 3) Audit kinerja atas program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 4) Audit atas pengelolaan BMN (termasuk hibah)
- 5) Pendampingan atas penyusunan Laporan Keuangan
- 6) Tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal

5. Program utama Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan nawacita dan agenda pembangunan nasional yang memberikan manfaat signifikan bagi rakyat dan negara maka program utama Kementerian Kominfo adalah sebagai berikut:



- a. Program Kominfo yang mendukung fokus pembangunan pemerintah Indonesia
- b. Program Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai leading sector
- c. Program legislasi nasional
- d. Program internal Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait reformasi birokrasi dan revolusi mental

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kabupaten Natuna dalam dokumen renstra ini belum dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, mengingat sampai saat ini RTRW dan KLHS belum dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Daerah.

3.6 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perkembangan abad 21 menuntut semakin terbukanya penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu salah satu tugas penting dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah bagaimana mampu menjadi leader di daerah, khususnya di Kabupaten Natuna dalam penyelenggaraan e-Government.

Tuntutan penyelenggaraan e-Government tidak saja dalam kerangka untuk mempermudah kinerja antar pemerintah, (G2G) Government to Government, tetapi juga pada G2B, Government to Business dan G2C, Government to Citrizen.

Disamping itu perkembangan abad 21 ditandai dengan revolusi 3T yaitu transportasi, telekomunikasi, dan kepariwisataan (tourism). Khususnya untuk telekomunikasi (komunikasi dan informatika) yang semakin canggih dan beragam bentuknya dimana telekomunikasi memberikan kemudahan dan kecepatan penyampaian informasi ke seluruh pelosok daerah, kota besar sampai ke desa-desa kecil dan terpencil.



Dengan era 3T tersebut dan era globalisasi, keberhasilan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan visi dan misi, dimana pemerintah sebagai fungsi pelayanan masyarakat sangat ditentukan oleh lancarnya informasi yang disampaikan baik secara lintas organisasi atau antar organisasi di dalam lingkungan internal dan eksternal pemerintah.

Dari kerangka tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika, telah mengidentifikasi beberapa isu strategis yang akan dihadapi pada rentan waktu 2016 – 2021 mendatang yaitu:

1. Belum optimalnya pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan e-Government
2. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan pemerintah daerah
3. Belum optimalnya kinerja perumusan regulasi daerah yang mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi.
4. Masih rendahnya kompetensi sumber daya aparatur pengelola teknologi informasi dan komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.



BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna 2016 - 2021 antara lain:

➡ **Tujuan :**

"Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan dan masyarakat"

Berdasarkan tujuan tersebut maka ada 4 (empat) sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government;
2. Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah;
3. Meningkatnya pengelolaan data statistik daerah;
4. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi



Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal (2016)	Target					Kondisi Akhir (2021)
					2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan dan masyarakat	Meningkatnya teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-Government	%	28,15	34,69	38,98	45,94	55,99	65,77	65,77
	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	%	75	80	85	90	95	100	100
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	40	53,33	60	66,67	73,33	80	80
		Jumlah media sebagai sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jenis	3	3	3	4	4	5	5
	Meningkatnya pengelolaan data statistik daerah	Persentase release data statistik sektoral yang dipublikasikan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi	Predikat/Nilai LAKIP	Predikat/Nilai	0	B/68	B/70	BB/74	BB/76	A/80	A/80



4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut sebagai berikut:

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman / petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan strategi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertama, Memperbaiki kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dengan kebijakan:
 - Penyusunan renstra dan renja serta pelaporan kinerja dan keuangan yang sinergis, terpadu dan berkelanjutan.
 - Peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur
2. Strategi kedua, Mengimplementasikan master plan dan blue print e-government sebagai dasar penerapan e-government dengan kebijakan:



- Mengoptimalkan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK guna memenuhi kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - Membangun kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota lainnya dan pihak swasta
 - Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government.
 - Mengembangkan website Pemerintah Kabupaten Natuna dan OPD dalam menyajikan data/informasi.
 - Mengupayakan anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Natuna, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Kemitraan
3. Strategi ketiga, Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat Kabupaten Natuna di bidang TIK dengan kebijakan:
- Melaksanakan pelatihan TIK baik formal maupun non formal
4. Strategi keempat, Mengembangkan dan memberdayakan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan radio komunitas dengan kebijakan:
- Membentuk KIM dan melakukan pembinaan serta pengembangan potensi KIM di Kabupaten Natuna
 - Membentuk radio komunitas dan melakukan pembinaan dan pendayagunaan radio komunitas
5. Strategi kelima, Mengoptimalkan pengelolaan saluran komunikasi milik pemda maupun non pemda untuk diseminasi informasi, dengan kebijakan:
- 5. Melakukan kerjasama dengan media massa
 - 6. Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat
 - Peningkatan peran media massa dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat
 - Peningkatan peran pameran/expo dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah
- ✓
6. Strategi keenam, Meningkatkan kerjasama statistik dengan BPS dan OPD lainnya dengan kebijakan:
- 7. Mengadakan kerjasama dalam survey untuk data statistik sektoral



Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	RENJA I	RENJA II	RENJA III	RENJA IV	RENJA V
Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi	Memperbaiki kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Penyusunan renstra dan renja serta pelaporan kinerja dan keuangan yang sinergis, terpadu dan berkelanjutan	Program Peningkatan Capaian Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi, sarana dan prasarana aparatur	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	✓	✓	✓	✓	✓
				2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	✓	✓	✓	✓	✓
				3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	✓	✓	-	-	✓
				4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	✓	✓	✓	✓	✓
Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan e-government	Meningkatnya sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga tingkat desa dalam penyelenggaraan e-government	Mengimplementasikan master plan dan blue print e-government sebagai dasar penerapan e-government	1. Mengoptimalkan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK guna memenuhi kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	✓	✓	✓	✓	✓
			2. Membangun kerjasama dengan pemerintah pusat, daerah propinsi dan kabupaten/kota lainnya dengan pihak swasta.		✓	✓	✓	✓	✓



			3. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan e-government.		✓	✓	✓	✓	✓
			4. Mengembangkan website Pemerintah Kabupaten Natuna dan OPD dalam menyajikan data/informasi.		✓	✓	✓	✓	✓
			5. Mengupayakan anggaran oleh Pem. Kab. Natuna, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat dan Kemitraan		✓	✓	✓	✓	✓
Meningkatkan penyebaran informasi	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pendayagunaan Radio Komunitas, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam penyebaran informasi	1. Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat Kabupaten Natuna di bidang TIK	Melaksanakan pelatihan TIK baik formal maupun non formal	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	-	✓	✓	✓	✓
		2. Mengembangkan dan memberdayakan kelompok informasi masyarakat (KIM) dan radio komunitas	1. Membentuk KIM dan melakukan pembinaan serta pengembangan potensi KIM di Kabupaten Natuna		✓	✓	✓	✓	✓
			2. Membentuk radio komunitas dan melakukan pembinaan dan pendayagunaan radio komunitas		-	✓	✓	✓	✓
		Meningkatnya penyebaran informasi	Mengoptimalkan pengelolaan saluran komunikasi milik	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	-	✓	✓	✓	✓
			1. Peningkatan peran media massa dalam penyebaran informasi kepada masyarakat						



	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui berbagai media	pemda maupun non pemda untuk diseminasi informasi	2. Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat		-	✓	✓	✓	✓
			3. Peningkatan peran pameran/expo dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah		-	-	✓	✓	✓
Meningkatkan pengelolaan data statistik daerah	Meningkatkan ketersediaan dokumen statistik sektoral	Meningkatkan kerjasama dengan BPS dan OPD lainnya	Mengadakan kerjasama dalam survey untuk data statistik sektoral	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	✓	✓	✓	✓	✓



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan melaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Renstra tahun 2016-2021. Adapun program dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika

No.	Program	Kegiatan	
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan jasa surat menyurat
		2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
		4.	Penyediaan alat tulis kantor
		5.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
		6.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
		7.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		8.	Penyediaan makanan dan minuman
		9.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
		10.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran
		11.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
		2.	Penyediaan gedung/gudang kantor
		3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya



		2.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP
		2.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
		3.	Pengadaan alat studio dan komunikasi
		4.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
		5.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
		6.	Kegiatan Implementasi E-Government
		7.	Pendampingan program/ kegiatan yang bersumber dari APBN/ APBD Provinsi
		8.	Pembangunan infrastruktur e-government Pemkab Natuna
		9.	Pemeliharaan infrastruktur e-government
		10.	Pembangunan dan peningkatan data center
		11.	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik
7.	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	1.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
		2.	Operasional kelompok masyarakat
		3.	Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat
		4.	Optimalisasi Radio Komunitas
		5.	Pelatihan pembuatan Website
		6.	Pelatihan administrator e-office
		7.	Pelatihan sistem keamanan informasi dan persandian
		8.	Workshop Bidang Komunikasi dan Informatika
8.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	1.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemda dengan media cetak



		2.	Pengelolaan aspirasi & Opini Publik
		3.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan Keikutsertaan Pameran
		1.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
9.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna dapat dilihat dalam tabel 5.1 dibawah ini.



Tabel 5.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan dan masyarakat	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi	Predikat/Nilai akuntabilitas	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	0 Bulan	12 bulan	1,592,292,000	12 bulan	1,118,000,000	12 bulan	1,235,000,000	12 bulan	1,321,000,000	12 bulan	1,393,000,000	60 Bulan	6,659,292,000
			01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	0 bulan	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	60 bulan	200,000,000
			01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	0 bulan	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	50,000,000	60 bulan	250,000,000
			01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan petugas dan peralatan	0 bulan	12 bulan	80,000,000	12 bulan	80,000,000	12 bulan	80,000,000	12 bulan	80,000,000	12 bulan	80,000,000	60 bulan	400,000,000
			01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	0 bulan	12 bulan	50,000,000	12 bulan	55,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	60 bulan	405,000,000
			01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	0 bulan	12 bulan	60,000,000	12 bulan	60,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	60 bulan	330,000,000
			01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	0 jenis	20 Jenis	667,292,000	6 jenis	188,000,000	6 jenis	200,000,000	8 jenis	250,000,000	10 jenis	322,000,000	50 jenis	1,627,292,000
			01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	0 bulan	12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000	12 bulan	15,000,000	60 bulan	75,000,000
			01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai	0 bulan	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	90,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	60 bulan	430,000,000
			01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	0 bulan	12 bulan	300,000,000	12 bulan	300,000,000	12 bulan	310,000,000	12 bulan	316,000,000	12 bulan	316,000,000	60 bulan	1,542,000,000
			01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	0 bulan	12 bulan	160,000,000	12 bulan	160,000,000	12 bulan	180,000,000	12 bulan	180,000,000	12 bulan	180,000,000	60 bulan	860,000,000
			01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	0 bulan	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	120,000,000	12 bulan	120,000,000	60 bulan	540,000,000
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	60%	65%	108,000,000	65%	419,000,000	70%	549,000,000	70%	375,000,000	75%	660,000,000	75%	2,111,000,000
			02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	unit	2 unit	50,000,000	3 unit	300,000,000	3 unit	370,000,000	3 unit	70,000,000	1 unit	300,000,000	12 unit	1,090,000,000



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
			02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Jumlah bulan penyediaan gedung/gudang kantor	0 bulan	12 bulan	40,000,000	12 bulan	40,000,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	70,000,000	12 bulan	70,000,000	60 bulan	270,000,000
			02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	0 unit	2 unit	10,000,000	5 unit	40,000,000	8 unit	70,000,000	11 unit	100,000,000	12 unit	150,000,000	12 unit	370,000,000
			02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	0 bulan	12 bulan	8,000,000	12 bulan	39,000,000	12 bulan	59,000,000	12 bulan	135,000,000	12 bulan	140,000,000	60 bulan	381,000,000
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai	85%	85%	200,000,000	90%	244,000,000	90%	-	95%	-	95%	675,000,000	95%	1,119,000,000
			03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Pakaian dinas harian/upacara	0 stell	40 stell	120,000,000	50 stell	102,000,000	0	-	0	-	150 stell	425,000,000	190 stell	647,000,000
			03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pakaian hari-hari tertentu	0 stell	40 stell	80,000,000	50 stell	142,000,000	0	-	0	-	150 stell	250,000,000	190 stell	472,000,000
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	0%	55%	150,000,000	60%	250,000,000	65%	560,000,000	70%	570,000,000	75%	580,000,000	75%	2,110,000,000
			05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	0 orang	6 orang	150,000,000	8 orang	250,000,000	20 orang	560,000,000	20 orang	570,000,000	20 orang	580,000,000	74 orang	2,110,000,000
			06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Predikat/Nilai Akuntabilitas	CC/52,58	8/68	75,000,000	8/70	50,000,000	BB/74	60,000,000	BB/76	60,000,000	A/80	70,000,000	A/80	315,000,000
			06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja OPD	2 laporan	2 laporan	75,000,000	2 laporan	50,000,000	2 laporan	60,000,000	2 laporan	60,000,000	2 laporan	70,000,000	10 laporan	315,000,000
	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan e-government	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-government	15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase instansi pemerintah yang dapat mengakses internet	19,33%	22,69%	1,075,000,000	28,57%	1,850,000,000	37,82%	1,850,000,000	47,06%	4,350,000,000	55,46%	4,550,000,000	55,46%	13,675,000,000
			15.01.	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Jumlah Perda/perbup/juknis	2 dokumen	-	-	1 Dokumen	350,000,000	-	-	-	-	-	-	3 dokumen	350,000,000
			15.02.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah akses internet perkantoran dan publik	0 Titik	3 Titik	625,000,000	1 Titik	300,000,000	2 Titik	600,000,000	16 titik	1,700,000,000	18 titik	1,500,000,000	40 Titik	4,725,000,000
			15.07.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah dokumen kajian sistem Informasi daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	350,000,000



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase berita/ informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	15.17.	Pendampingan program/ kegiatan yang bersumber dari APBN/ APBD Provinsi	Jumlah kegiatan yang didampingi	0 kegiatan	2 kegiatan	100,000,000	2 kegiatan	200,000,000	2 kegiatan	250,000,000	2 kegiatan	250,000,000	2 kegiatan	250,000,000	8 kegiatan	1,050,000,000
			15.18.	Pembangunan infrastruktur e-government	Jumlah organisasi perangkat yang terintegrasi e-gov	0 OPD		-	3 OPD	900,000,000	3 OPD	600,000,000	8 OPD	1,900,000,000	10 OPD	2,200,000,000	24 OPD	5,600,000,000
			15.19.	Pemeliharaan infrastruktur e-government	Jumlah fasilitas e-gov OPD yang dipelihara	0 OPD		-	1 OPD	100,000,000	2 OPD	200,000,000	3 OPD	300,000,000	4 OPD	400,000,000	10 OPD	1,000,000,000
			15.20.	Pembangunan dan peningkatan data center	Jumlah server yang ada di data center	0 Unit	0	-	0	-	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	200,000,000	3 Unit	600,000,000
			15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang menerapkan aplikasi e-Government	27,91%	39,53%	300,000,000	41,86%	500,000,000	44,19%	250,000,000	46,51%	500,000,000	48,84%	500,000,000	48,84%	2,050,000,000
			15.13.	Kegiatan Implementasi E-Government	Jumlah layanan e-Government	16 layanan	3 layanan	300,000,000	3 layanan	500,000,000	5 layanan	250,000,000	9 layanan	500,000,000	9 layanan	500,000,000	45 layanan	2,050,000,000
			15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang memiliki berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	37,21%	51,16%	450,000,000	55,81%	350,000,000	60,47%	700,000,000	65,12%	1,200,000,000	69,77%	1,350,000,000	69,77%	4,050,000,000
			15.05.	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi	0 unit	7 unit	150,000,000	0	-	3 unit	150,000,000	5 unit	250,000,000	5 unit	250,000,000	20 unit	800,000,000
			15.08.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan	160 artikel	172 artikel	300,000,000	180 artikel	350,000,000	200 artikel	400,000,000	220 artikel	800,000,000	240 artikel	800,000,000	240 artikel	2,650,000,000
			15.21.	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik	Jumlah layanan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses masyarakat	0 informasi	0 informasi	-	0 informasi	-	12 informasi	150,000,000	24 informasi	150,000,000	48 informasi	300,000,000	48 Informasi	600,000,000
			17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Meningkatkan kapasitas SDM di bidang Komunikasi dan Informatika	40 orang	0	-	175 orang	500,000,000	160 orang	400,000,000	225 orang	650,000,000	150 orang	500,000,000	750 orang	2,050,000,000
			17.01.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peserta pelatihan komunikasi dan informasi	0 orang		-	75 orang	200,000,000	60 orang	175,000,000	0	-	50 orang	200,000,000	185 orang	575,000,000
			17.07.	Pelatihan pembuatan Website	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan website	0 Orang	0	-	50 orang	50,000,000	50 orang	75,000,000	50 orang	100,000,000	0	-	150 Orang	225,000,000
			17.08.	Pelatihan administrator e-office	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan administrator e-office	0 Orang	0	-	0	-	50 Orang	150,000,000	100 orang	250,000,000	50 orang	150,000,000	200 Orang	550,000,000



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2017)		Tahun 2 (2018)		Tahun 3 (2019)		Tahun 4 (2020)		Tahun 5 (2021)		Kondisi Akhir		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			17.09.	Pelatihan sistem keamanan informasi dan persandian	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan persandian dan sistem keamanan informasi	0 Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	50 orang	150,000,000	50 Orang	150,000,000	
			17.04.	Workshop Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah peserta sosialisasi Internet Sehat	40 Orang	0	-	50 orang	250,000,000	0	-	75 orang	300,000,000	0	-	165 Orang	550,000,000	
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase jumlah desa/kelurahan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	0%	2,63%	200,000,000	6,58%	756,000,000	11,84%	400,000,000	13,16%	400,000,000	14,47%	700,000,000	14,47%	2,456,000,000	
			17.02.	Pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	6 Kelompok	2 Kelompok	200,000,000	3 Kelompok	350,000,000	4 Kelompok	400,000,000	1 Kelompok	400,000,000	1 Kelompok	700,000,000	17 Kelompok	2,050,000,000	
			17.06.	Optimalisasi Radio Komunitas	Jumlah radio komunitas	0 Unit	0	-	2 Unit	406,000,000	0	-	0	-	0	-	2 unit	406,000,000	
			Jenis media sebagai sarana informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Persentase aspirasi/opini publik yang ditindaklanjuti tepat waktu	0%	0%	-	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	2,000,000,000
		18.01.		Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemda dengan media cetak	Jumlah media cetak yang bermitra dengan pemda	0 media	-	-	2 media	200,000,000	2 media	200,000,000	2 media	200,000,000	2 media	200,000,000	8 media	800,000,000	
		18.02.		Pengelolaan aspirasi & Opini Publik	Jumlah opini publik yang di kelola	0	-	-	30 aspirasi/opini publik	300,000,000	20 aspirasi/opini publik	200,000,000	20 aspirasi/opini publik	200,000,000	20 aspirasi/opini publik	200,000,000	90 aspirasi/opini publik	900,000,000	
		18.03.		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan Keikutsertaan Pameran	Jumlah pameran yang diikuti	0 kali	0 kali	-	0 kali	-	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	2 kali	100,000,000	6 kali	300,000,000	
		Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral		Persentase release data statistik sektoral yang dipublikasikan	15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	0	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%
			15.01.		Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Jumlah dokumen statistik sektoral	0	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	5 Dokumen	1,000,000,000
TOTAL								4,350,292,000		7,487,000,000		7,504,000,000		11,126,000,000		12,528,000,000		42,995,292,000	



Tabel 5.2.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN PROGRAM/KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN TARGET CAPAIAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Awal	Target				
									2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan dan masyarakat	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas organisasi	Predikat/ Nilai akuntabilitas	01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	0	12	12	12	12	12
			01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya administrasi surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	0	12	12	12	12	12
			01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik	Bulan	0	12	12	12	12	12
			01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman	Jumlah bulan penyediaan petugas dan peralatan	Bulan	0	12	12	12	12	12
			01.10.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	Bulan	0	12	12	12	12	12
			01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya dokumen-dokumen perkantoran dengan baik	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan cetakan dan fotocopy	Bulan	0	12	12	12	12	12
			01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	0	20	6	6	8	10
			01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya minat baca dan pengetahuan bagi pegawai	Jumlah bulan penyediaan bahan-bahan bacaan pegawai	Bulan	0	12	12	12	12	12
			01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat untuk mendukung kelancaran kinerja pegawai	Jumlah bulan penyediaan makan dan minum pegawai	Bulan	0	12	12	12	12	12
			01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas luar daerah	Bulan	0	12	12	12	12	12
			01.19.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Meningkatnya kinerja Pegawai Tidak Tetap	Jumlah bulan penyediaan gaji honor PTT	Bulan	0	12	12	12	12	12
			01.20.	Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dalam daerah	Jumlah bulan penyediaan perjalanan dinas dalam daerah	Bulan	0	12	12	12	12	12
			02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	60	65	65	70	70	75
			02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Unit	0	2	3	3	3	1



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Awal	Target				
									2017	2018	2019	2020	2021
			02.16.	Penyediaan gedung/gudang kantor	Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik	Jumlah bulan penyediaan gedung/gudang kantor	Unit	0	12	12	12	12	12
			02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	0	2	5	8	11	12
			02.30.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	0	12	12	12	12	12
			03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya kinerja dan disiplin dalam pelaksanaan tugas	Persentase kehadiran pegawai	Persen	85	85	90	90	95	95
			03.02.	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian (PDH) bagi pegawai	Pakaian dinas harian/upacara	Stell	0	40	50	0	0	150
			03.05.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu bagi pegawai	Pakaian hari-hari tertentu	Stell	0	40	50	0	0	150
			05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur yang Bersertifikasi	Persen	0	55	60	65	70	75
			05.04.	Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur	Meningkatnya kinerja dan kemampuan aparatur	Pegawai yang mengikuti kursus ketrampilan	Orang	0	6	8	20	20	20
			06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Predikat/Nilai Akuntabilitas	Predikat/Nilai		B/68	B/70	BB/74	BB/76	A/80
			06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terselesaikannya dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Laporan kinerja OPD	Laporan	0	2	2	2	2	2
	Meningkatnya Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan e-government	Persentase OPD yang menyelenggarakan e-government	15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa	Persentase instansi pemerintah yang dapat mengakses internet	%	19,33	22,69	28,57	37,82	47,06	55,46
			15.01.	Fasilitasi penyempurnaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP	Tersusunnya regulasi penerapan TIK	Jumlah Perda/perbup/juknis	Dokumen	2	0	1	0	0	0
			15.02.	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Tersedianya fasilitas akses internet perkantoran dan publik	Jumlah akses internet perkantoran dan publik	Titik	0	3	1	2	16	18
			15.07.	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pengembangan kebijakan TIK	Jumlah dokumen kajian sistem Informasi daerah	Dokumen	2	1	0	0	0	0
			15.17.	Pendampingan program/ kegiatan yang bersumber dari APBN/ APBD Provinsi	Terlaksananya kegiatan pendampingan yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi	Jumlah kegiatan yang didampingi	Kegiatan	0	2	2	2	2	2
			15.18.	Pembangunan infrastruktur e-government	Terbangunnya jaringan infrastruktur e-government	Jumlah organisasi perangkat daerah yang terintegrasi e-gov	OPD	0	0	3	3	8	10



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Awal	Target				
									2017	2018	2019	2020	2021
			15.19.	Pemeliharaan infrastruktur e-government	Terpeliharanya infrastruktur e-government	Jumlah fasilitas e-gov OPD yang dipelihara	OPD	0	0	1	2	3	4
			15.20.	Pembangunan dan peningkatan data center	Tersusun dan terpeliharanya bank data	Jumlah server yang ada di data center	Unit	0	0	0	1	1	1
			15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa	Persentase OPD yang menerapkan aplikasi e-Government	Persen	27,91	39,53	41,86	44,19	46,51	48,84
			15.13.	Kegiatan Implementasi E-Government	Terlaksananya penyelenggaraan pemerintah berbasis e-government	Jumlah layanan e-Government	Layanan	16	3	3	5	9	9
	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	15.	Program pengembangan komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa	Persentase OPD yang memiliki berita/informasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipublikasikan	Persen	37,21	51,16	55,81	60,47	65,12	69,77
			15.05.	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Tersedianya alat studio dan komunikasi	Jumlah Alat Studio dan Komunikasi	Unit	0	7	3	0	5	5
			15.08.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah melalui website Pemkab dan website OPD	Jumlah berita/informasi yang dipublikasikan	Artikel	160	172	180	200	220	240
			15.21.	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses masyarakat	Jumlah layanan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses masyarakat	Informasi	0	0	0	12	24	48
			17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terwujudnya peningkatan dan pemahaman bidang komunikasi dan informasi bagi aparatur dan masyarakat	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan di bidang komunikasi dan informatika	Orang	40	0	175	160	225	150
			17.01.	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Terlatihnya SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah peserta pelatihan komunikasi dan informasi	Orang	0	0	75	60	0	50
			17.07.	Pelatihan pembuatan Website	Meningkatnya kemampuan SDM bidang TIK	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan website	Orang	0	0	50	50	50	0
			17.08.	Pelatihan administrator e-office	Terlatihnya administrator e-office untuk OPD	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan administrator e-office	Orang	0	0	0	50	100	50
			17.09.	Pelatihan sistem keamanan informasi dan persandian	Meningkatnya kemampuan SDM untuk persandian dan keamanan informasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan persandian dan sistem keamanan informasi	Orang	0	0	0	0	0	50
			17.04.	Workshop Bidang Komunikasi dan Informatika	Terselenggaranya sosialisasi internet sehat bagi aparatur dan masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi Internet Sehat	Orang	40	0	50	0	75	0
		Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	17.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Terwujudnya peningkatan dan pemahaman bidang komunikasi dan informasi bagi aparatur dan masyarakat	Persentase jumlah desa/kelurahan yang memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	%	0	2,63	6,58	11,84	13,16	14,47
			17.02.	Pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Kelompok	6	2	3	4	1	1



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian Awal	Target				
									2017	2018	2019	2020	2021
		Jenis media sebagai sarana informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	17.06.	Optimalisasi Radio Komunitas	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Radio Komunitas	Jumlah radio komunitas	Unit	0	0	2	0	0	0
			18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Terlaksananya kerjasama dengan media massa dalam penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Media	54	0	2	2	2	2
			18.01.	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemda dengan media cetak	Terlaksananya penyebaran informasi penyelenggaraan daerah melalui media cetak	Jumlah media cetak yang bermitra dengan pemda	Media	0	0	2	2	2	2
			18.02.	Pengelolaan aspirasi & Opini Publik	Terkelolanya aspirasi dan opini publik	Jumlah opini publik yang di kelola	Opini publik	0	0	30	20	20	20
			18.03.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah dengan Keikutsertaan Pameran	Terlaksananya penyebaran informasi penyelenggaraan daerah melalui keikutsertaan pameran	Jumlah pameran yang diikuti	Kali	0	0	0	2	2	2
	Meningkatnya pengelolaan data statistik sektoral	Persentase release data statistik sektoral yang dipublikasikan	15.	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya database statistik sektoral Kabupaten Natuna	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	0	100	100	100	100	100
			15.01.	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Terkumpulnya database statistik sektoral	Jumlah dokumen statistik sektoral	Dokumen	0	1	1	1	1	1



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam fokus layanan urusan penunjang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Natuna yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna.



Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NATUNA
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode
				2017	2018	2019	2020	2021	
Urusan Komunikasi dan Informatika									
1.	Jumlah jaringan komunikasi	Jaringan	57	59	61	63	65	67	67
2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk		6	0	0	0	0	0	0
3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	Jenis	54	54	55	56	56	56	56
4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Jenis	9	9	9	10	10	10	10
5.	Web site milik pemerintah daerah	Web	16	18	20	24	32	40	40
6.	Pameran/expo	Kali	7	7	7	7	7	7	7
7.	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
8.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		78,68	81,75	84,82	87,89	90,96	94,03	94,03
Urusan Statistik									
1.	Buku “kabupaten dalam angka”	Ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2.	Buku “PDRB kabupaten”	Ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Urusan Persandian									
1.	PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi PD	PD	1	1	1	1	1	1	1



BAB VII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini guna tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan, yang antara lain sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dari hasil identifikasi dan analisis masalah, diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan yang disusun dalam formulasi strategi dengan mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal yaitu:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas guna peningkatan akses komunikasi dan kesejahteraan masyarakat;
2. Meningkatkan diseminasi informasi secara berkala didukung oleh peningkatan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (SDM TIK) serta peningkatan kuantitas, kualitas dan pendayagunaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan kelompok lainnya.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab



tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Komunikasi dan Informatika maupun di lingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Natuna 2005-2025 : "Menuju Natuna MAS (Makmur, Adil, dan Sejahtera)".